

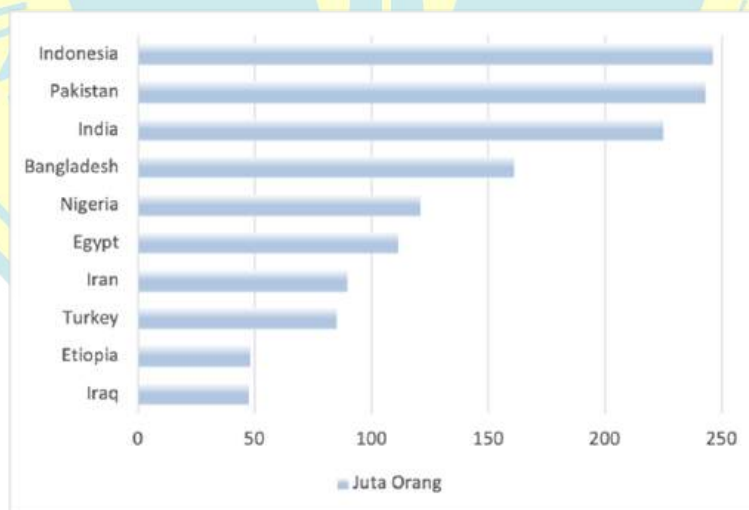
## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Industri halal saat ini berkembang menjadi sektor ekonomi global yang sangat besar. Berbagai produk mengalami peningkatan permintaan pasar produk halal. Tidak hanya makanan, minuman, dan obat-obatan, tetapi juga pada industri kosmetik, fashion, alat makan, sekolah, travel, hotel, keuangan bahkan elektronik.<sup>1</sup> Pada tahun 2023, konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah mencapai USD 2,43 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi USD 3,36 triliun pada tahun 2028.<sup>2</sup> Besarnya pertumbuhan pasar halal dunia memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal. Peluang untuk mengembangkan industri halal ini didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang besar, sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu pusat industri halal dunia.

**Gambar 1.1 10 Negara Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia Tahun 2025**



Sumber: timesprayer, diolah oleh peneliti, 2025.

<sup>1</sup> Ida Mursidah & Ade Fartini, "Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), (2023), h. 894, doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>.

<sup>2</sup> Direktorat Perwilayahan Industri, "Potensi dan Peluang Besar, Menperin Optimistis Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Duni", Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (2025), <<https://kpaii.kemenperin.go.id/id/news/potensi-dan-peluang-besar-menperin-optimistis-indonesia-jadi-pusat-industri-halal-dunia>>.

Berdasarkan data yang di rilis Timesprayer per 11 Desember 2025, Indonesia memiliki 246,1 juta penduduk Muslim dari total 282,9 juta jiwa.<sup>3</sup> Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi masyarakat agar merasa nyaman, aman, dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Tingginya populasi Muslim di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai landasan regulasi nasional.<sup>4</sup> Terbitnya UUJPH ini menegaskan bahwa kehalalan produk bukan hanya sebagai isu keagamaan, tetapi sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan strategi ekonomi nasional digunakan untuk memperkuat daya saing produk domestik, meningkatkan mutu industri, dan membuka peluang ekspor produk halal ke pasar global. Selain itu, UUJPH juga disebut sebagai langkah baru di Indonesia mengenai sertifikasi halal.<sup>5</sup>

Penguatan kebijakan ini juga terlihat dalam peningkatan posisi Indonesia pada tingkat global. Indonesia berhasil naik peringkat ketiga dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 2024–2025 melesat dari posisi ke-11 tahun sebelumnya di atas negara pesaing utama dalam industri halal, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.<sup>6</sup> Melihat perkembangan positif tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan Indonesia untuk berada di peringkat pertama sebagai pusat industri halal dunia. Namun, untuk mencapai posisi pertama, Indonesia perlu meningkatkan kinerja industri halal terutama dalam menghadapi persaingan dari Malaysia maupun negara lain yang berkembang cepat.

<sup>3</sup>TimesPrayer, "Global Muslim Population", TimesPrayer.com, (2025), <[timesprayer.com/en/muslim-population/](https://timesprayer.com/en/muslim-population/)>.

<sup>4</sup> Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "UU No. 33 Tahun 2014", Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia – JDIH BPK, (2014), <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>.

<sup>5</sup> Hasna Afifah & Anis Fitria, "Penguatan Integritas Penyelia Halal Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Bersertifikasi Halal Di Kabupaten Semarang", Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), (2025), h. 106, doi: 10.59818/jpm.v5i1.1052.

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia", Ekon.go.id, (2025), <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6704/pertumbuhan-pesat-ekonomi-syariah-dorong-indonesia-menjadi-pemain-utama-di-kancah-global>>.

Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal harus memiliki dukungan pendanaan berkelanjutan melalui dukungan pendanaan berkelanjutan melalui optimalisasi zakat, infak, wakaf, sukuk, dana CSR, subsidi pemerintah, dan investasi.<sup>7</sup>

**Gambar 1.2 Peringkat Sektor Ekonomi Islam dari *Global Islamic Economy***

|    |                      | GIEI  | Islamic Finance | Halal Food | Muslim-Friendly Travel | Modest Fashion | Media & Recreation | Halal Pharma & Cosmetics |
|----|----------------------|-------|-----------------|------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | Malaysia             | 193.2 | 408.7           | 128.0      | 99.4                   | 73.6           | 74.4               | 73.9                     |
| 2  | Saudi Arabia         | 93.6  | 194.9           | 48.5       | 99.7                   | 34.3           | 37.5               | 34.3                     |
| 3  | Indonesia            | 80.1  | 93.2            | 94.4       | 60.7                   | 66.3           | 52.4               | 58.6                     |
| 4  | United Arab Emirates | 79.8  | 115.7           | 59.2       | 136.2                  | 51.3           | 44.5               | 41.3                     |
| 5  | Bahrain              | 75.0  | 125.1           | 55.0       | 88.1                   | 33.4           | 49.6               | 38.5                     |
| 6  | Iran                 | 74.6  | 159.8           | 41.2       | 65.7                   | 20.5           | 24.2               | 33.1                     |
| 7  | Türkiye              | 74.0  | 46.1            | 85.1       | 161.8                  | 86.2           | 46.0               | 52.6                     |
| 8  | Singapore            | 62.7  | 52.2            | 67.7       | 50.3                   | 64.3           | 72.6               | 79.9                     |
| 9  | Kuwait               | 60.2  | 123.6           | 42.2       | 28.7                   | 20.0           | 26.8               | 29.2                     |
| 10 | Qatar                | 57.1  | 74.4            | 49.7       | 60.4                   | 37.4           | 63.3               | 37.2                     |
| 11 | Jordan               | 52.2  | 65.6            | 49.4       | 88.3                   | 22.1           | 26.3               | 39.9                     |
| 12 | Oman                 | 50.0  | 78.7            | 48.3       | 48.0                   | 20.1           | 24.4               | 26.3                     |
| 13 | Pakistan             | 47.5  | 69.6            | 51.4       | 38.4                   | 27.5           | 17.2               | 28.6                     |
| 14 | South Africa         | 44.7  | 51.1            | 53.8       | 25.3                   | 32.4           | 31.9               | 43.2                     |
| 15 | United Kingdom       | 44.7  | 46.0            | 43.7       | 28.1                   | 47.7           | 54.4               | 48.2                     |

Sumber: *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2023/2024.

Berdasarkan laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tahun 2023, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 61% (setara Rp9.580 triliun) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.<sup>8</sup> Indonesia memiliki lebih dari 66 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap PDB (Pembangunan Domestik Bruto) nasional dan penyerapan 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional. Sehingga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penggerak utama rantai nilai halal (*Halal Value Chain*).<sup>9</sup> Industri halal

<sup>7</sup> Nur Hidayah, Lintang Titian P., M. Alfatih M., “Dinamika Industrialisasi UMKM Halal di Indonesia”. *INDEF: Center for Sharia Economic Development*, (2025), h. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.1.

<sup>9</sup> Putu Rahwidhiyasa, “Opini: Rantai Nilai Halal, Usaha Baru,” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), (2025), <https://kneks.go.id/isu-ekonomi/345/opini-rantai-nilai-halal-usaha-baru>.

tidak dapat bergantung pada perusahaan besar berskala internasional saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan UMKM di berbagai tahapan produksi. Keterlibatan UMKM di berbagai tahapan produksi terlihat mulai dari berbagai rantai produksi seperti peternak rakyat, penyedia pakan lokal, rumah potong hewan, produsen bahan tambahan pangan seperti ekstrak herbal dan minyak kelapa, hingga pelaku usaha kuliner seperti warung makan, warteg, dan usaha makanan-minuman lainnya. Di Indonesia, terdapat sekitar 14 juta hingga 30 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kuliner serta makanan dan minuman.<sup>10</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi produsen utama produk halal yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari sekaligus menjadi faktor penentu keberhasilan target nasional sertifikasi halal.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Jumlah produk bersertifikat masih sangat kecil dibandingkan total usaha yang beroperasi.<sup>11</sup> Pemerintah menargetkan 10 juta produk tersertifikasi halal pada tahun 2024, tetapi realisasinya masih jauh dari target tersebut. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini yaitu 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi halal sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta. Khusus usaha mikro, tingkat kepemilikan sertifikat halal baru mencapai 14% dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha mikro yang bergerak di bidang pangan.<sup>12</sup>

Sebagai upaya meningkatkan sertifikasi halal di Indonesia, BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan skema *Self Declare* (pernyataan diri) sebagai fasilitas sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan prosedur yang dibuat mudah dan sederhana. Program ini dijalankan dengan melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yaitu masyarakat yang telah mengikuti

---

<sup>10</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Pemerintah Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Tahun 2026,” (2025), <https://bpjph.halal.go.id/detail/pemerintah-gratiskan-1-35-juta-sertifikat-halal-bagi-usaha-mikro-dan-kecil-di-tahun-2026>.

<sup>11</sup> Nur Hidayah, Op. Cit., h. 5-6.

<sup>12</sup> Sulasi Rongiyati, “Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM”. INFO Singkat, 16(7), (2024), h. 14. <http://pusaka.dpr.go.id2026/8/3 AM9:44:00>.

pelatihan *Training of Trainer* (ToT) dari lembaga mitra BPJPH untuk melakukan verifikasi dan validasi produk sesuai dengan ketentuan halal.<sup>13</sup> Selain pendampingan, dalam skema *self-declare* setiap pelaku usaha juga diwajibkan memiliki penyelia halal yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan Proses Produk Halal (PPH). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa penyelia halal merupakan individu yang memiliki tanggung jawab dalam proses produk halal di sebuah usaha.<sup>14</sup> Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.<sup>15</sup>

Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan regulasi mandiri (*self-declare*), capaian sertifikasi halal UMKM masih belum optimal. Penelitian mengenai pelaksanaan sertifikasi halal menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh rendahnya *halal awareness* dan minimnya sosialisasi program SEHATI kepada pelaku UMK, belum optimalnya peran *stakeholder* terkait, kurang responsifnya pelaku usaha terhadap regulasi SEHATI dan layanan digital, serta belum maksimalnya pendampingan dalam proses produk halal.<sup>16</sup> Selain itu, proses pasca-pendampingan juga masih menghadapi berbagai hambatan terutama lamanya penerbitan sertifikat halal tanpa kepastian waktu yang jelas, bahkan setelah menunggu lebih dari satu tahun tanpa kepastian hasil.<sup>17</sup> Hal ini yang menimbulkan penurunan kepercayaan pelaku UMKM pada sistem sertifikasi halal.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "UU No. 33 Tahun 2014", Op. Cit., h.3.

<sup>15</sup> Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "PP No. 39 Tahun 2021", JDIH BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), (2025), <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>>.

<sup>16</sup> Nur Kasanah dan M. Hussain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), (2022), hh. 35-38, doi: 10.21154/jelhum.v1i2.1196.

<sup>17</sup> M. Padlan, Nurida Isnaeni, dan Paulina Lubis, "Kepuasan Pelaku UMK Terhadap Layanan Sertifikasi Halal Self-Declare Oleh Pendamping Proses Produk Halal Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Fakultas*, 6(3), (2025), hh. 158-159, doi: 10.22437/jief.v6i3.50871.

Kebijakan yang memperbolehkan penyelia halal dijalankan oleh pemilik usaha dalam skema *self-declare* juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pelaku usaha harus menjaga standar halal dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan tanpa audit independen yang ketat seperti LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Contoh kasus lemahnya pengawasan ini, seperti adanya produk marshmallow yang terdeteksi mengandung unsur babi (*porcine*), yaitu dari sembilan produk yang ditemukan, tujuh di antaranya telah memiliki sertifikat halal.<sup>18</sup> Tanpa adanya pengawasan yang independen, program SEHATI dan skema *self-declare* ini akan berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan yang dapat mengancam legitimasi industri halal nasional.

**Tabel 1.1 Perbandingan Mekanisme *Self-Declare* dan Program SEHATI**

| Aspek                         | <i>Self-Declare</i>                                                                                                                                                     | Program SEHATI                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skala Usaha</b>            | Usaha Mikro Kecil (UMK): omzet <i>max</i> Rp500 juta/tahun, modal <i>max</i> Rp2 miliar.                                                                                | Usaha Mikro/Kecil (UMK) yang memenuhi <i>self-declare</i> , belum pernah dapat fasilitasi halal gratis.                                                                                                                     |
| <b>Jenis Produk</b>           | <b>Risiko rendah:</b> bahan sederhana, tidak berlaku produk olahan daging, fermentasi rumit, atau bahan kimia tingkat menengah.                                         | <b>Risiko rendah:</b> bahan sederhana, tidak berlaku produk olahan daging, fermentasi rumit, atau bahan kimia tingkat menengah.                                                                                             |
| <b>Verifikasi/Pemeriksaan</b> | Mandiri dan diverifikasi PPH                                                                                                                                            | Mandiri dan diverifikasi PPH                                                                                                                                                                                                |
| <b>Problematika</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawan kecurangan</li> <li>- Banyak pelaku usaha ganti bahan baku tanpa lapor</li> <li>- Proses verifikasi bisa lama</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuota terbatas</li> <li>- Kurang sosialisasi</li> <li>- Literasi digital rendah</li> <li>- Sistem online (OSS, NIB) susah diakses</li> <li>- Penerbitan sertifikat lama</li> </ul> |

Sumber: Olahan peneliti, 2026.

Permasalahan pada skema *self-declare* dan Program SEHATI semakin menunjukkan pentingnya keberadaan penyelia halal yang kompeten dalam mendukung

<sup>18</sup> Ashibly, "Problematika *Self Declare* Produk Makanan dan Minuman Pelaku Usaha Mikro di Indonesia", Tanjungpura Law Journal, 9(2), (2025), h. 232, doi: 10.26418/tlj.v9i2.92960.

efektivitas sistem jaminan produk halal. Dalam skema *self-declare*, penyelia halal dapat dijalankan langsung oleh pemilik usaha berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan produk halal. Meskipun regulasi telah mengatur pelatihan dan pendampingan bagi penyelia halal, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kasus kecurangan halal (*halal fraud*) dan ketidaksesuaian proses produk halal. Penelitian mengenai sertifikasi halal umumnya lebih berfokus pada kendala biaya, *halal awareness*, dan proses administratif, sedangkan mengenai peran penyelia halal dalam pelaksanaan pengawasan produk halal di tingkat usaha masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan kasus tersebut, penyelia halal menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana perannya dalam mendukung efektivitas pelaksanaan jaminan produk halal pada UMKM.

Keberhasilan proses pengawasan produk halal sangat bergantung pada kemampuan penyelia halal dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebutuhan peningkatan kapasitas penyelia halal sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Tujuan ini mencakup konsep *life-long learning* yang berfokus dalam mempersiapkan SDM yang ahli (*skilled*) dan kreatif untuk menghadapi persiapan dalam dunia kerja yang semakin tinggi.<sup>19</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, seperti melalui pelaksanaan program CSR.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya dan memiliki tujuan dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program CSR yang sebelumnya dianggap hanya sebagai bentuk bantuan sosial atau biaya tambahan perusahaan, saat ini dikembangkan menjadi strategi yang memberikan manfaat bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Hal ini juga tertulis dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam

---

<sup>19</sup> Armida Salsiah A. & Endah Murniningtyas, "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*", Cetakan 1 (Bandung: Unpad Press, 2018), h. 116.

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup> Melalui pelaksanaan berbagai program seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, perusahaan dapat berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas diri bagi masyarakat.

Salah satu perusahaan yang menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah PT SUCOFINDO. PT SUCOFINDO memiliki keunggulan dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH) didukung oleh sumber daya manusia yang ahli. Berdasarkan data, PT SUCOFINDO memiliki 149 auditor halal resmi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan PT Surveyor Indonesia yang memiliki 34 auditor halal.<sup>21</sup> PT SUCOFINDO juga merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama pertama yang memiliki cakupan wilayah kerja Nasional dan Internasional.<sup>22</sup> Dengan dukungan tenaga ahli profesional, program CSR ini dijalankan secara lebih terstruktur, berkualitas, dan dipercaya sehingga memberikan dampak nyata dalam peningkatan kompetensi SDM di bidang industri halal.

Implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* diwujudkan melalui program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal yang mendukung pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Melalui program ini, PT SUCOFINDO mendukung pengembangan sumber daya manusia halal melalui penyediaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa sebagai calon penyelia halal yang siap berkontribusi dalam penguatan ekosistem industri halal nasional. Selain itu, perusahaan

<sup>20</sup>Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "UU No. 40 Tahun 2007", Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia – JDIH BPK, (2007), <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>>.

<sup>21</sup>Ahmad Haikal Hasan, "Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Periode Oktober 2024 S.D. Juni 2025", Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, (2025), [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Laporan\\_Kinerja\\_Juni\\_2025\\_V2\\_1\\_f6478d547b.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Laporan_Kinerja_Juni_2025_V2_1_f6478d547b.pdf)

<sup>22</sup>Divisi Sekretariat Perusahaan PT SUCOFINDO, "LPH SUCOFINDO Siap Layani Pemeriksaan Halal Nasional-Internasional," *Siaran Pers PT SUCOFINDO*, (2023), <https://www.SUCOFINDO.co.id/berita-1/siaran-pers/SUCOFINDO-lph-utama-yang-pertama-layani-pemeriksaan-halal-nasional-internasional/>

berperan dalam membangun sistem pendidikan yang berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO diselenggarakan bekerja sama dengan beberapa universitas di wilayah Jabodetabek dan ditujukan kepada mahasiswa dari kelompok masyarakat pra-sejahtera dan berprestasi dengan jurusan yang relevan dengan industri halal. Pelatihan dilaksanakan pada bulan September 2025 selama tiga hari dengan materi terkait sistem jaminan produk halal serta tata cara menjadi penyelia halal dilanjut dengan kegiatan *On The Job Training* (OJT), dan uji kompetensi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 secara tatap muka oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Halal Indonesia. Program ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pelayanan sertifikasi halal UMKM dan keterbatasan akses mahasiswa terhadap pelatihan bersertifikat dan tingginya biaya pelatihan profesional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta memperkuat kesiapan profesional mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Dalam perspektif teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) dalam buku “The Social System” (1951), setiap sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan fungsional agar dapat bertahan dan berjalan secara efektif. Salah satu fungsi tersebut adalah adaptasi (*Adaptation*), yaitu bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan.<sup>23</sup> Dalam sistem sertifikasi halal UMKM di Indonesia, meningkatnya kewajiban sertifikasi halal di tengah keterbatasan jumlah penyelia halal menunjukkan perlu adanya kebutuhan sistem akan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Melalui program CSR berupa Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal, PT SUCOFINDO berupaya memperkuat kapasitas sistem sertifikasi halal dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pemenuhan standar halal oleh UMKM.

---

<sup>23</sup> Talcott, Parsons, “*The Social System*”, (London: Routledge, 1991).

Keberhasilan sertifikasi halal bergantung pada regulasi pemerintah dan juga didukung oleh bagaimana setiap aktor (perusahaan, lembaga pemeriksa halal, pendamping, dan pelaku UMKM) menjalankan perannya masing-masing dalam menjaga keberlangsungan sistem jaminan produk halal. Selain itu, perbedaan kemampuan UMKM dalam mengakses informasi, pendampingan, dan dukungan lingkungan usaha juga memengaruhi keberhasilan proses sertifikasi halal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan tidak merata di sektor UMKM. Seperti yang dikatakan oleh Parsons, bahwa kegagalan dalam salah satu fungsi saja dapat mengganggu keseimbangan seluruh sistem. Sehingga, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan perlu dipahami sebagai bagian dukungan yang dapat membantu memperkuat kapasitas UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui keterlibatan berbagai aktor dalam sistem jaminan produk halal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait industri halal. Program ini menyediakan tenaga terlatih yang dibutuhkan dalam sistem sertifikasi halal serta memperkuat kerja sama antara perusahaan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT SUCOFINDO melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal dalam menjaga keberlangsungan sistem sertifikasi halal UMKM, serta bagaimana interaksi yang terjadi dalam program yang membentuk proses adaptasi UMKM pada standar halal yang ditetapkan.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat sertifikasi halal melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan skema *self-declare*. Namun, kebijakan program SEHATI dan skema *self-declare* belum sepenuhnya mendukung capaian sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia. Rendahnya literasi halal, keterbatasan pendampingan, lemahnya

pengawasan, serta masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang jaminan produk halal menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga, keberhasilan sistem sertifikasi halal bergantung pada ketersediaan aktor-aktor yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara efektif, salah satunya adalah penyelia halal. Keberadaan penyelia halal menjadi semakin penting karena dalam skema *self-declare* pelaku usaha diwajibkan memastikan konsistensi penerapan proses produk halal. Namun, keterbatasan kompetensi dan pengalaman pelaku usaha dalam memahami standar halal masih menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi yang dapat mendukung keberlangsungan sistem sertifikasi halal, khususnya pada sektor UMKM.

Sebagai bentuk kontribusi sektor swasta, PT SUCOFINDO melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal menjadi salah satu contoh implementasi CSR yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari kelompok keluarga pra-sejahtera dan berprestasi untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi profesional secara gratis. Program ini dirancang untuk merespons kebutuhan tenaga ahli di bidang industri halal yang terus berkembang dengan memberikan pengalaman kepada peserta untuk terlibat langsung dalam praktik pendampingan dan penguatan implementasi standar halal pada UMKM. Dalam hal ini, masih perlu dikaji lebih lanjut bagaimana Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025 dalam mendukung adaptasi UMKM dalam mendukung adaptasi UMKM pada pemenuhan standar sertifikasi halal. Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan pelatihan, hingga uji kompetensi yang diikuti peserta?
2. Bagaimana proses pendampingan sertifikasi halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025?

3. Bagaimana sistem sosial yang terbentuk dalam proses sertifikasi halal pada Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO tahun 2025 menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta memperkuat proses pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Melalui proses pendampingan yang melibatkan peserta program dan pelaku UMKM, terdapat berbagai tantangan dan penyesuaian yang dilakukan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan pelatihan, hingga uji kompetensi yang diikuti peserta.
2. Untuk mendeskripsikan proses pendampingan sertifikasi halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025.
3. Untuk memahami proses terbentuknya sistem sosial dalam pelaksanaan sertifikasi halal Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis di bidang Sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan dan

uji kompetensi penyelia halal, pendampingan sertifikasi halal, serta pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi melalui penggunaan teori sistem sosial Talcott Parsons (AGIL) untuk menjelaskan hubungan antaraktor, proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, serta pemeliharaan nilai dan norma dalam pelaksanaan sertifikasi halal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji program pelatihan, pendampingan sertifikasi halal, pengembangan kompetensi penyelia halal, maupun implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal semakin efektif dalam mendukung ekosistem halal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal UMKM serta rekomendasi bagi peserta program dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, pemerintah, dan lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendampingan sertifikasi halal, memperkuat kompetensi penyelia halal, serta mendorong kesiapan UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi halal dan mendukung pengembangan industri halal nasional.

## 1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Tinjauan literatur dalam penelitian ini disusun melalui pemetaan pada berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelia halal, pendampingan sertifikasi halal, implementasi sertifikasi halal pada UMKM, serta penerapan teori sistem sosial Talcott Parsons. Penelitian-penelitian tersebut dipetakan berdasarkan fokus kajian, metodologi, teori atau konsep yang digunakan, pembahasan, dan perbedaannya dengan penelitian ini. Pemetaan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penelitian yang telah dilakukan serta menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tabel dari tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

**Tabel 1.2 Tinjauan Literatur Sejenis**

| No. | Kategori                                                         | Judul                                                                                                      | Metodologi                                                        | Teori/Konsep                                                           | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan                                                                                                                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Peran Pendampingan dan Pelatihan Sistem Sertifikasi Halal</b> | Penguatan Integritas Penyelia Halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Bersertifikasi Halal di Kabupaten Semarang | Kualitatif metode <i>Asset-Based Community Development (ABCD)</i> | Konsep integritas penyelia halal dan pemberdayaan auditor internal UMK | Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelia halal pada UMK bersertifikasi halal memegang peran penting dalam menjaga integritas proses halal secara internal. Namun, ditemukan bahwa banyak penyelia halal UMK belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga membutuhkan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa penyelia halal yang kompeten, sertifikasi halal tidak | Sama-sama membahas penyelia halal sebagai aktor dalam ekosistem halal UMK/UMKM di Indonesia, serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM halal, penyelia maupun pendamping | Penelitian ini mengkaji penyelia halal dari sisi integritas dan penguatan kapasitas auditor internal UMK, sedangkan penelitian yang menempatkan pelatihan penyelia halal sebagai bentuk CSR PT SUCOFINDO yang menghasilkan SDM halal berstandar BNSP. |

| No. | Kategori                                                           | Judul                                                                                                                             | Metodologi  | Teori/Konsep                                                                     | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (2025),<br>Farhanah<br>Hamdan dan<br>Norkhairiah<br>Hashim (2025). |                                                                                                                                   |             |                                                                                  | dapat dijalankan secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sebagai penentu keberhasilan proses sertifikasi.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                    | Pendampingan Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan | Kualitatif  | Konsep pendampingan sertifikasi halal <i>Self-Declare</i> melalui Program SEHATI | Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dari 40 UMKM, sebanyak 35 UMKM memenuhi persyaratan dan mengikuti sertifikasi halal <i>Self-Declare</i> , sedangkan 32 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal. Penelitian juga menemukan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam pemberian NIB, penggunaan aplikasi SIHALAL, dan pengisian SJPH, sehingga diperlukan pendampingan yang lebih intensif serta penambahan jumlah Pendamping PPH. | Sama-sama membahas sertifikasi halal UMKM dan menekankan pentingnya pendampingan/penguatan kapasitas agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. | Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal <i>Self-Declare</i> bagi UMKM hingga memperoleh sertifikat halal. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada program yang menyiapkan kompetensi penyelia halal sebagai upaya mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM. |
|     |                                                                    | Kepuasan Pelaku UMK Terhadap Layanan Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> Oleh                                                   | Kuantitatif | Teori SERVQUAL                                                                   | Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaku UMK merasa puas terhadap peran pendampingan sertifikasi <i>self-declare</i> . Kepuasan tersebut dipengaruhi oleh kompetensi dan responsivitas pendamping PPH. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pendampingan eksternal                                                                                                                                                                      | Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman UMKM dan rendahnya kompetensi                                                                    | Penelitian tersebut mengevaluasi kepuasan pelaku UMK terhadap layanan yang sudah ada ( <i>self-declare</i> ), sedangkan penelitian yang dilakukan secara khusus menelaah bagaimana program menciptakan penyelia halal                                                                                         |

| No. | Kategori                                        | Judul                                                                                          | Metodologi  | Teori/Konsep                                                     | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | Pendampingan Proses Produk Halal                                                               |             |                                                                  | sangat menentukan keberhasilan UMK dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | penyelia halal menjadi tantangan dalam implementasi sertifikasi halal, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. | yang kompeten dan bagaimana keberadaan mereka mendorong proses adaptasi UMKM.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                 | <i>Evaluating Syariah and Technical Knowledge Among Halal Supervisors in Brunei Darussalam</i> | Kuantitatif | Konsep pengetahuan syariah dan pengetahuan teknis penyelia halal | Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelia halal di Brunei memiliki tingkat pengetahuan syariah (mean 4,727) dan pengetahuan teknis (mean 4,662) yang sangat tinggi. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam pemahaman mengenai syubhat dan dokumentasi halal, sehingga diperlukan pelatihan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kompetensi penyelia halal. | Sama-sama membahas penyelia halal dan pentingnya penguatan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi halal.                 | Penelitian tersebut berfokus pada pengukuran tingkat pengetahuan syariah dan teknis penyelia halal di Brunei Darussalam. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada program yang mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM melalui pelatihan dan uji kompetensi penyelia halal. |
| 2.  | <b>Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM</b> | Wajib Halal 2024 bagi UMKM                                                                     | Kualitatif  | Teori Institutional konsep <i>institutional</i>                  | Penelitian tersebut menemukan bahwa adaptasi UMKM terhadap kebijakan wajib halal masih menghadapi kendala                                                                                                                                                                                                                                                            | Sama-sama membahas adaptasi UMKM dalam memenuhi                                                                                             | Penelitian tersebut strategi adaptasi UMKM sebagai respons kebijakan wajib                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Kategori                                                                                                                                                                                             | Judul                                                                                                       | Metodologi | Teori/Konsep                                    | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Endy Muhammad Astiwara (2024), Santi, dkk. (2025), Endy Muhammad Astiwara (2025), Nurul Hikmah, dkk. (2025), Sahat Aditua Fandhiya Silalahi, dkk. (2022), Hasbullah Othman dan Irwan Ibrahim (2025). | Pangan: Kesiapan dan Strategi Adaptasi                                                                      |            | <i>isomorphism</i> DiMaggio dan Powell          | berupa rendahnya pemahaman regulasi, keterbatasan administrasi, biaya tidak langsung, literasi digital, dan minimnya pendampingan. Sebagai bentuk adaptasi, UMKM memanfaatkan koperasi atau asosiasi, bekerja sama dengan LPH dan perguruan tinggi, menggunakan jalur <i>self-declare</i> , serta menyesuaikan rantai pasok dan bahan baku agar memenuhi standar halal.                              | persyaratan sertifikasi halal serta menekankan pentingnya dukungan dan pendampingan dalam membantu UMKM menyesuaikan diri dengan sistem sertifikasi halal.        | sertifikasi halal berdasarkan perspektif adaptasi organisasi. Sementara penelitian yang dilakukan menganalisis peran program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM menggunakan Teori AGIL Talcott Parsons.                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                      | Analisis SWOT Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan dan Minuman Kacamata <i>Maqashid</i> Syariah | Kualitatif | Teori <i>Maqashid</i> Syariah dan analisis SWOT | Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan kapasitas administratif, pendampingan, dan lemahnya sinergi antarlembaga. Melalui analisis SWOT, penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi halal memerlukan pendampingan, inklusi digital, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. | Sama-sama membahas proses sertifikasi halal serta menekankan pentingnya pendampingan dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. | Penelitian tersebut berfokus pada analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi adaptasi UMKM terhadap sertifikasi halal menggunakan analisis SWOT dan perspektif <i>Maqashid</i> Syariah. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM menggunakan Teori AGIL Talcott Parsons. |

| No. | Kategori | Judul                                                                                                                | Metodologi  | Teori/Konsep                                                                                                                                      | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Persamaan                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Industri Pangan                                     | Kuantitatif | Teori kebijakan publik Chaudry dan konsep pertumbuhan industri                                                                                    | Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri pangan, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, volume produksi, pendapatan, ekspansi pasar, dan daya saing produk. Namun, UMKM masih menghadapi kendala berupa biaya sertifikasi, prosedur administrasi, serta keterbatasan informasi dan pendampingan sehingga dukungan diperlukan pemerintah yang lebih inklusif. | Sama-sama membahas sistem sertifikasi didukung oleh peran pendamping untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan persyaratan sertifikasi halal.                           | Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada peran program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM.                                                                  |
|     |          | Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi | Kualitatif  | Teori sosialisasi, teori biaya transaksi, teori kepatuhan terhadap regulasi, teori pemberdayaan ekonomi syariaah, teori difusi inovasi, dan teori | Penelitian tersebut menemukan bahwa tantangan utama sertifikasi halal pada UMKM meliputi minimnya sosialisasi, tingginya biaya sertifikasi, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, serta keterbatasan kapasitas pelaku usaha.                                                                                                                                                                                                      | Sama-sama membahas sistem sertifikasi halal dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas serta dukungan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. | Penelitian tersebut menekankan sosialisasi, biaya, dan regulasi sebagai kendala utama yang dihadapi sertifikasi UMKM terhadap penelitian halal. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada proses adaptasi UMKM melalui pelatihan dan uji kompetensi penyelia halal sebagai pendampingan untuk |

| No. | Kategori | Judul                                                                                                               | Metodologi  | Teori/Konsep                                                 | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | <i>Factors affecting intention to adopt halal practices: case study of Indonesia n small and medium enterprises</i> | Kuantitatif | Teori <i>Goal-Directed Behavior</i>                          | Penelitian tersebut menemukan bahwa religiusitas, dukungan pemerintah, dan harapan peningkatan berpengaruh positif terhadap niat UMKM dalam beradaptasi dengan praktik halal, sedangkan permintaan konsumen dan intensitas persaingan tidak berpengaruh signifikan.                           | Sama-sama membahas sertifikasi halal pada UMKM serta pentingnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. | Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi niat UMKM dalam beradaptasi dengan praktik halal. Sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasi program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi.                                    |
|     |          | <i>Halal Certification on by Globalization: Packaging Variance, Enhancing Efficiency and Lowering</i>               | Kualitatif  | Konsep standarisasi dan harmonisasi sertifikasi halal global | Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan standar sertifikasi halal antar negara menyebabkan tingginya biaya, lamanya proses sertifikasi, serta hambatan akses pasar, terutama bagi UMKM. Penelitian merekomendasikan kerangka sertifikasi halal global, digitalisasi proses sertifikasi, | Sama-sama membahas sertifikasi halal pada UMKM, tantangan dalam proses sertifikasi halal, serta pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha agar        | Penelitian tersebut menyoroti adaptasi UMKM terhadap standar sertifikasi halal melalui harmonisasi regulasi global, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada adaptasi UMKM melalui pendampingan penyedia halal untuk menjelaskan proses penyesuaian perilaku dan |

| No. | Kategori                                                                                                                                                                                                                        | Judul                                                                                                                                          | Metodologi               | Teori/Konsep               | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Compliance Barriers (Othman &amp; Ibrahim, 2025)</i>                                                                                        |                          |                            | peningkatan kapasitas UMKM, dan kolaborasi internasional agar proses sertifikasi lebih efisien dan mudah diakses.                                                                                                                                                                                    | mampu beradaptasi dengan persyaratan sertifikasi halal.                                                                                                    | kapasitas UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.                                                                                                                                                   |
| 3.  | <b>Teori AGIL Talcott Parsons</b><br><br>Ratih Rahmawati dan Suparman Jayadi (2019), Irvan Rasyid, dkk. (2026), Yulia Sandra, Ikhwan I, dan Nora Susilawati (2018), M. Ichsan Rapi, Pawennari Hijiang, dan Ansar Arifin (2025). | Analisis Kasus pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) “Ms Collection ” Kerajinan Kain Perca di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebrus Kota Surakarta | Kualitatif Studi Kasus   | Teori AGIL Talcott Parsons | UKM MS Collection mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi masih terkendala rendahnya minat tenaga kerja muda, lemahnya relasi dengan pemerintah, kurang jelasnya tujuan organisasi, serta belum optimalnya fungsi struktural dalam menjalankan organisasi. | Kedua penelitian membahas bagaimana suatu sistem sosial mempertahankan keberlangsungan melalui fungsi AGIL dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. | Penelitian tersebut menganalisis sistem sosial di tingkat organisasi UKM, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis hubungan antaraktor (mikro-meso-makro) dalam membangun ekosistem sertifikasi halal. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                 | Dari Warisan Leluhur                                                                                                                           | Kualitatif Studi Pustaka | Teori AGIL Talcott Parsons | Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pengrajin songket melalui pelatihan,                                                                                                                                                                                                                       | Sama-sama membahas program                                                                                                                                 | Penelitian tersebut menggunakan AGIL untuk menganalisis keberhasilan                                                                                                                                           |

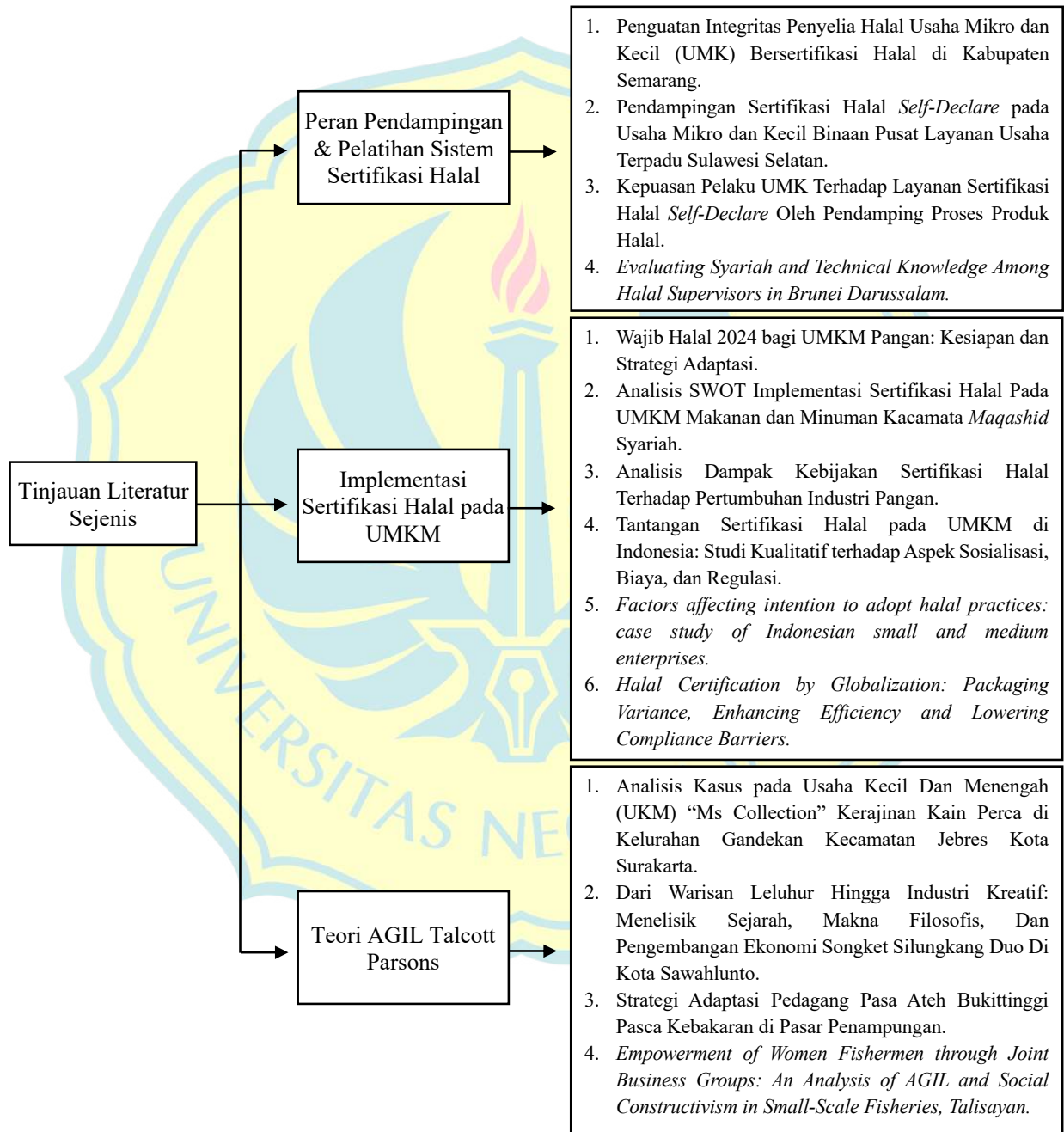
| No. | Kategori | Judul                                                                                                                           | Metodologi             | Teori/Konsep               | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persamaan                                                                                                                                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | Hingga Industri Kreatif: Menelisis Sejarah, Makna Filosofis, Dan Pengembangan Ekonomi Songket Silungkang Duo Di Kota Sawahlunto |                        |                            | bantuan alat, dan pemasaran telah memenuhi fungsi AGIL, sehingga mampu meningkatkan keterampilan, pendapatan, dan pelestarian budaya. Namun, pengembangan industri songket masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga kerja, rendahnya upah, dan ketergantungan pengrajin terhadap induk semang.   | pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Teori AGIL Talcott Parsons untuk menganalisis bagaimana suatu program dijalankan agar mampu mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. | program pemberdayaan pengrajin songket dalam meningkatkan ekonomi kreatif dan melestarikan budaya. Sementara penelitian yang dilakukan menggunakan AGIL untuk menganalisis peran program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM, sehingga berfokus pada proses adaptasi sistem sertifikasi halal melalui keterlibatan berbagai aktor pada tingkat mikro, meso, dan makro. |
|     |          | Strategi Adaptasi Pedagang Pasa Atch Bukittinggi Pasca Kebakaran di Pasar Penampungan                                           | Kualitatif Studi Kasus | Teori AGIL Talcott Parsons | Penelitian menunjukkan bahwa pedagang melakukan berbagai strategi adaptasi agar tetap mempertahankan usahanya, yaitu berdagang di kios penampungan yang disediakan pemerintah, membangun hubungan baik antar pedagang, menata kios agar lebih menarik, serta mempromosikan barang dagangan kepada konsumen. | Sama-sama menggunakan teori AGIL Talcott Parsons untuk menganalisis proses adaptasi aktor dalam menghadapi perubahan lingkungan agar                                                           | Penelitian tersebut membahas adaptasi perubahan kondisi fisik dan sosial akibat bencana, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas adaptasi terhadap perubahan regulasi dan tata kelola sertifikasi halal melalui intervensi program perusahaan.                                                                                                                                       |

| No. | Kategori | Judul                                                                                                                                                 | Metodologi              | Teori/Konsep         | Pembahasan                                                                                                | Persamaan                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | <i>Empowerment of Women Fishermen through Joint Business Groups: An Analysis of AGIL and Social Constructivism in Small-Scale Fisheries, Talisyau</i> | Kuantitatif Studi Kasus | AGIL Talcott Parsons | Strategi tersebut dipandang sebagai bentuk adaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan pasca kebakaran. | sistem tetap dapat berjalan. | Penelitian tersebut menggunakan AGIL untuk menganalisis pemberdayaan perempuan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai sistem sosial yang memperkuat kemandirian ekonomi dan perubahan peran gender. Sementara penelitian yang dilakukan menggunakan AGIL untuk menganalisis program dalam mendukung adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM, sehingga fokus analisis diarahkan pada bagaimana program membangun penyalia halal kapasitas dan mendukung proses sertifikasi halal UMKM melalui keterlibatan berbagai aktor. |

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Penelitian ini meninjau sejumlah penelitian terdahulu yang dipetakan ke dalam tiga kategori penelitian untuk memahami posisi penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan skema pemetaan tinjauan literatur sejenis:

**Skema 1.1 Skema Tinjauan Literatur Sejenis**



Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Berdasarkan **Skema 1.1**, penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan kesamaan fokus kajiannya, yaitu peran pendampingan dan pelatihan dalam sistem sertifikasi halal, implementasi sertifikasi halal pada UMKM, serta kajian sistem sosial menggunakan teori AGIL Talcott Parsons. Pengelompokan penelitian dilakukan untuk memudahkan identifikasi perkembangan penelitian, melihat kecenderungan fokus kajian yang telah dilakukan, serta menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Setiap kategori kemudian dianalisis berdasarkan metodologi, teori atau konsep yang digunakan, pembahasan, persamaan, dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan.

Kategori pertama dalam tinjauan literatur ini membahas penelitian-penelitian mengenai peran pendampingan dan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi halal. Penelitian pada kelompok ini umumnya berfokus pada peningkatan kompetensi penyelia halal, efektivitas pendampingan, serta peran pendamping dalam membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelia halal dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki peran penting dalam menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), memastikan kesesuaian proses produksi dengan ketentuan halal, serta mendampingi pelaku UMKM selama proses sertifikasi. Selain itu, berbagai penelitian juga mengidentifikasi masih adanya kendala berupa keterbatasan kompetensi penyelia halal dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi halal. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas penyelia halal sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM.

Kategori kedua membahas penelitian-penelitian yang mengkaji implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Penelitian pada kelompok ini umumnya berfokus pada pelaksanaan sertifikasi halal, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi,

literasi halal, kemampuan administrasi, serta dukungan pendampingan. Berbagai penelitian juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan informasi, kompleksitas prosedur sertifikasi, dan keterbatasan sumber daya yang masih memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM. Di sisi lain, keberhasilan implementasi sertifikasi halal memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta mendukung pemenuhan standar halal.

Kategori ketiga membahas penelitian-penelitian yang menggunakan teori sistem sosial Talcott Parsons melalui konsep *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* (AGIL) untuk menganalisis berbagai fenomena sosial. Penelitian pada kelompok ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan, sehingga keberlangsungan sistem ditentukan oleh keterpenuhan fungsi-fungsi AGIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori AGIL mampu menjelaskan bagaimana suatu program, organisasi, maupun komunitas dapat mempertahankan keberlangsungan sistem melalui interaksi antaraktor yang saling mendukung. Fungsi *adaptation* menggambarkan kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, *goal attainment* berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, *integration* menjelaskan koordinasi dan kerja sama antaraktor, sedangkan *latency* menekankan pentingnya pemeliharaan nilai, norma, dan motivasi agar sistem tetap berjalan secara berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem merupakan hasil dari keterhubungan fungsi-fungsi sosial yang saling melengkapi.

Berdasarkan pemetaan ketiga kategori penelitian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pendampingan dan pelatihan, implementasi sertifikasi halal pada UMKM, serta penggunaan teori AGIL Talcott Parsons telah berkembang dalam berbagai perspektif. Penelitian pada kategori pertama umumnya berfokus pada peningkatan kompetensi penyelia halal dan efektivitas pendampingan dalam mendukung proses sertifikasi halal. Sementara itu, penelitian pada kategori kedua lebih banyak membahas pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan sertifikasi serta kendala yang dihadapi

pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Adapun penelitian pada kategori ketiga menggunakan teori AGIL Talcott Parsons untuk menjelaskan hubungan antaraktor dan keberlangsungan sistem sosial dalam berbagai konteks, tetapi belum banyak diterapkan pada kajian sistem sertifikasi halal. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, masih terdapat ruang penelitian mengenai implementasi program mengintegrasikan pelatihan dan uji kompetensi penyelia halal sebagai upaya mendukung sistem sertifikasi halal pada UMKM. Penelitian ini berupaya mengisi ruang dengan menganalisis Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO sebagai implementasi salah satu CSR dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal. Analisis dilakukan menggunakan perspektif sistem sosial Talcott Parsons melalui fungsi *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* (AGIL) untuk menjelaskan kontribusi program CSR dalam mendukung keberlangsungan sistem sertifikasi halal UMKM.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun melalui tiga tahap pembahasan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran pendampingan melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025 sebagai upaya mendukung adaptasi sertifikasi halal UMKM. Pertama, penelitian ini menguraikan konsep Penyelia Halal sebagai bentuk implementasi Program Pelatihan dan Uji Kompetensi. Kedua, dibahas peran pendampingan sertifikasi halal UMKM. Ketiga, sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menguraikan Teori AGIL Talcott Parsons secara utuh, kemudian teori tersebut diterapkan untuk menganalisis bagaimana sistem sertifikasi halal khususnya proses adaptasi UMKM dapat berjalan dan dipertahankan keberlangsungannya. Alur pembahasan ini disusun secara berurutan agar keterkaitan antara konsep dan teori yang digunakan dapat dipahami secara runtut sebelum diterapkan pada konteks temuan lapangan.

### 1.6.1 Penyelia Halal sebagai Bentuk Implementasi Program Pelatihan dan Uji Kompetensi

Penyelia halal merupakan pekerjaan profesional yang menuntut keahlian khusus dengan dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi serta pemahaman mendalam mengenai hukum halal dan prosedur teknis.<sup>24</sup> Penyelia Halal merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).<sup>25</sup> Sesuai peraturan perundang-undangan, siapa saja dapat menjadi Penyelia Halal selama memenuhi dua syarat utama, yakni: (1) Beragama Islam, dan (2) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.<sup>26</sup> Kemampuan tersebut harus dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat resmi Penyelia Halal sebagai bentuk pengakuan kompetensi secara legal. Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal, harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.<sup>27</sup> Penyelia Halal memiliki 4 tugas pokok, yakni: mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.<sup>28</sup> Dalam melaksanakan 4 tugas pokok tersebut, Penyelia Halal memiliki tanggung jawab dalam: (a) Menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal, (b) menerapkan sistem JPH, (c) Menyusun rencana Proses Produk Halal (PPH), (d) Menerapkan manajemen resiko pengendalian PPH, (e) Mengusulkan penggantian bahan, (f) Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, (g) Membuat laporan pengawasan PPH, (h) Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, (i) Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan (j) Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Putri Tri Cahyani dkk, "Peran Etika Profesi Dalam Mengatasi Tantangan Tugas Penyelia Halal di Industri Halal di Indonesia", *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), (2025), h. 35, doi:10.30653/ijma.202551.120.

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014, 3.

<sup>26</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014, h. 13.

<sup>27</sup> Pasal 53 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021, h. 27.

<sup>28</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 ..., Op. Cit., h. 13.

<sup>29</sup> Pasal 52 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021, h. 27.

Pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada sebuah institusi. Menurut Benny A. Pribadi, penyelenggaraan program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif SDM yang merupakan asset penting dalam institusi.<sup>30</sup> Kompetensi dapat diartikan sebagai gabungan keterampilan, pengetahuan dan atribut untuk menghasilkan pekerjaan/tugas dengan standar yang ditetapkan.<sup>31</sup> Dedi R. Rahadi, dkk. menjelaskan bahwa kompetensi bukanlah keterampilan (*skill*), meskipun serupa dengan keterampilan yang dipelajari, sedangkan kompetensi adalah kualitas yang melekat pada individu.<sup>32</sup> Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021, (1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH. (3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal.<sup>33</sup> Peserta pelatihan Penyelia Halal dan peserta uji kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan dan sertifikat kompetensi Penyelia Halal.<sup>34</sup>

PT SUCOFINDO merancang Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal sebagai salah satu wujud implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Program ini menjadi bentuk nyata kepedulian PT SUCOFINDO terhadap kesejahteraan pelaku industri halal. Program ini juga dirancang agar peserta paham soal kehalalan produk, serta meningkat pengetahuan, *skill*, dan sikap profesional mereka. *Corporate*

<sup>30</sup>Benny A. Pribadi, "Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: Implementasi Model Addie", (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 1. ISBN: 978-602-7985-91-9.

<sup>31</sup> Parulian H., & Nurianna T., "Kompetensi Plus", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 2, ISBN: 978-979-22-4025-2.

<sup>32</sup> Dedi R. Rahadi, dkk., "Kompetensi Sumber Daya Manusia", (Tasikmalaya: CV. Lentera Ilmu Madani, 2021), h. 1. ISBN: 978-623-96955-5-2.

<sup>33</sup> Pasal 54 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021, h. 28.

<sup>34</sup> Pasal 81 PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, 2019, h. 45.

*Social Responsibility (CSR)* saat ini telah menjadi cara pandang utama dalam dunia bisnis modern. Menurut Kotler dan Nancy (2005), *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya perusahaan.<sup>35</sup> Menurut Crane, Matten, & Spence, *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdampak oleh kebijakan maupun kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan di samping mencari keuntungan ekonomi.<sup>36</sup> Sehingga, program ini memberikan manfaat bagi peserta melalui peningkatan kompetensi dan peluang profesional, serta memberikan kontribusi sosial yang lebih luas dalam mendukung penguatan industri halal di Indonesia. Dengan memberikan pengetahuan kepada calon Penyelia Halal melalui program ini, PT SUCOFINDO turut berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu mendukung keberlanjutan sistem jaminan produk halal.

#### **1.6.2 Peran Pendampingan Sertifikasi Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Pendampingan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf atau kualitas hidup masyarakat melalui suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup> Pendampingan berkaitan dengan konsep status dan peran sosial. Status sosial dan peran sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Tanpa adanya peran, status hanya menjadi label sosial, sedangkan

<sup>35</sup> Philip Kotler and Nancy R. Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause* (John Wiley & Sons, 2011).

<sup>36</sup> Andrew Crane, Dirk Matten, and Laura Spence, *Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context* (Routledge, 2014).

<sup>37</sup> Miftahulkhair, "Pendampingan Sosial terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar", *Phinisi Integration Review*, 1(2), (2018), h. 225, doi: 10.26858/pir.v1i2.6659.

tanpa status, peran tidak memiliki landasan sosial yang jelas.<sup>38</sup> Status adalah posisi sosial yang dimiliki seseorang berdasarkan atribut tertentu seperti pekerjaan, pendidikan, atau status keluarga.<sup>39</sup> Peran merupakan seperangkat harapan (*a set of expectations*) tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam suatu status atau posisi tertentu.<sup>40</sup> Pendamping memiliki status sosial sebagai pemberdaya masyarakat atau tenaga pendamping sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam perannya, pendamping membantu klien mengenali kebutuhannya, menyelesaikan masalah bersama masyarakat, serta mendorong munculnya inisiatif dalam pengambilan keputusan.

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi suatu produk untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, serta distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>41</sup> Sertifikasi halal merupakan prosedur formal yang dilakukan oleh pihak atau lembaga berwenang dan terakreditasi untuk melakukan penilaian serta verifikasi pada produk, baik atribut, karakteristik, kualitas, kualifikasi barang, prosedur atau proses, maupun peristiwa atau kondisi tertentu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.<sup>42</sup> Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bertujuan untuk mendaftarkan pelaku usaha pada sistem pendaftaran online, yaitu: [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi.<sup>43</sup> Pendampingan kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal sangat penting karena Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki

<sup>38</sup> Rachmat Baihaky, dkk., “Pengantar Sosiologi: Buku Ajar”, (DIY: PT. Star Digital Publishing, 2024), hh. 79-80, ISBN: 978-634-7521-35-4.

<sup>39</sup> Ansar, dkk., “Teori Sosiologi: Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat”, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia), h.49, ISBN: 978-623-8702-24-4.

<sup>40</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, “Sociology (Sixth Edition)”, (New York: Tata McGraw-Hill, 2004), h. 106, ISBN: 0-07-059396-5.

<sup>41</sup> Adelia M. Agustin, dkk., “Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), (2025), h. 251, doi: 10.5281/zenodo.15198408.

<sup>42</sup> Hartini & Malahayatie, “Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman”, *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), (2024), doi: 10.62108/great.v1i1.688.

<sup>43</sup> Hana C. Wahyuni, dkk., “Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM”, *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), (2023), h. 20, doi: 10.35914/tomaega.v6i1.1271.

usaha.<sup>44</sup> Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan jumlah Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang melakukan registrasi pendaftaran sertifikasi halal, sehingga dapat membantu mewujudkan keamanan pangan melalui UMK yang telah terstandarisasi sertifikat halal.<sup>45</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.<sup>46</sup> UMKM disebut sebagai usaha yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) biasanya lebih elastis, fleksibel, dan adaptif, sehingga modal menjadi awal dalam menggarap usahanya. Pelaku usaha kecil dan menengah biasanya juga memiliki motivasi sangat tinggi untuk mengembangkan usahanya. Dengan modal seadanya, UMKM bersemangat dan antusias untuk mengembangkan usahanya.<sup>47</sup> Encep Saefullah, dkk., mendefinisikan bahwa pada umumnya UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama yang menggambarkan berbagai tingkat kapasitas dan karakteristik operasional mereka. Pertama, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor informal adalah jenis usaha yang beroperasi di luar kerangka formal dan peraturan yang

<sup>44</sup> Alfarrico S. Ramadhani, dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar", *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), (2022), h. 34.

<sup>45</sup> Kiki Fibrianto, dkk., "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui SIHALAL pada UMK Makanan Minuman di Desa Wonorejo Kabupaten Malang", *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, 5(1), (2024), h. 62, doi: 10.36590/jagri.v5i1.844.

<sup>46</sup> Hamdani, "Menenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 1, ISBN: 978-623-227-408-2.

<sup>47</sup> Nuramalia Hasanah, dkk., "Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h.6, ISBN: 978-623-227-474-7.

<sup>48</sup> Encep Saefullah, dkk., "Manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)", (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), h. 15, ISBN: 978-623-487-204-0.

ketat. Contoh dari sektor ini termasuk pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan berbagai usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi. Kedua, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mikro adalah kategori usaha yang didominasi oleh pengrajin dengan keterampilan tangan namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Ketiga, Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menunjukkan kemampuan berwirausaha secara aktif dan proaktif dalam mengembangkan usahanya. Usaha ini sering terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama, seperti menerima pekerjaan subkontrak dan melakukan ekspor, yang memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Keempat, *Fast Moving Enterprise* adalah kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditandai oleh kewirausahaan yang cakap dan kesiapan untuk bertransformasi menjadi usaha besar. Kelompok ini menunjukkan dinamika tinggi dan inovasi yang kuat, dengan kemampuan unggul dalam mengelola pertumbuhan secara efektif.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pendampingan sertifikasi halal pada UMKM merupakan upaya membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menyesuaikan kegiatan usahanya dengan standar halal yang berlaku. Dengan karakteristik UMKM yang beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya, pengetahuan, hingga kemampuan pemanfaatan teknologi, proses pendampingan menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan tuntutan sistem sertifikasi halal. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal dapat dipahami sebagai mekanisme yang mendukung penguatan kapasitas UMKM, serta mendorong keterlibatan mereka dalam sistem sertifikasi halal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### 1.6.3 Perspektif AGIL Talcott Parsons dalam Sistem Sertifikasi Halal

Konsep AGIL adalah kerangka fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial, seperti masyarakat atau

---

<sup>49</sup> Tri Wahyu Adi, “Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah”, (Jawa Timur: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 45, ISBN: 978-623-127-290-4

organisasi, bisa tetap berjalan dan berfungsi dengan baik. Bagi Parsons, sebagaimana dikutip dalam buku *Sociological Theory* (2011), masyarakat cenderung menuju pada suatu keadaan *equilibrium* atau keseimbangan. Untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan, setiap sistem sosial harus memenuhi sejumlah kebutuhan fungsional tertentu yang kemudian dirumuskan sebagai konsep AGIL, yaitu *adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* (L).<sup>50</sup>

Dalam buku yang berjudul *The Social System*, Parsons mendefinisikan konsep AGIL dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi yang dianggap Parsons sebagai teori tindakan paling maju dalam ilmu sosial dan menjadi model bagi perkembangan sosiologi.<sup>51</sup> Agar suatu masyarakat bisa tetap ada dan berjalan dengan baik, di dalamnya terdapat sistem sosial, budaya, dan materi yang diperlukan beberapa syarat penting yang disebut sebagai syarat keberadaan (*condition of existence*).<sup>52</sup> AGIL merupakan suatu fungsi yang disebut sebagai “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. Jika salah satu unsur dalam sistem tidak seimbang, terutama ketika tidak ada kesadaran bahwa seluruh komponen itu saling terhubung sebagai satu kesatuan, maka sistem tersebut akan menjadi tidak stabil dan kehilangan keteraturannya.<sup>53</sup> Menurut Talcott Parsons, agar sistem sosial bisa terus memiliki keberlangsungan dan keteraturan dengan baik, terdapat empat fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu AGIL:

#### 1. Adaptasi (*Adaptation*)

Istilah ini banyak digunakan dalam teori evolusi untuk menggambarkan hasil dari proses seleksi alam. *Adaptation* merupakan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan, termasuk keterampilannya menggunakan sumber daya dan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jauh sebelum Parsons, Marx sudah menegaskan bahwa ekonomi adalah dasar yang membentuk berbagai institusi lain dalam masyarakat. Oleh karena itu,

<sup>50</sup> George Ritzer, “*Sociological Theory*”, (New York: McGraw-Hill Education, 2010), hh. 240-242.

<sup>51</sup> Talcott, Parsons, “*The Social System*”, Loc. Cit.

<sup>52</sup> Mohammad Syawaludin, “Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), (2014), hh. 156-157. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i2.929>.

<sup>53</sup> Eymal B. D., dkk, “Teori-teori Sosial Kontemporer: Kajian Paradigma Klasik hingga Post-Modern”, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), h. 94.

ekonomi memegang peran besar dalam menentukan kebijakan publik yang pada akhirnya turut memengaruhi kehidupan sosial.<sup>54</sup>

Dalam pandangan evolusionisme sosial, masyarakat juga mengalami proses seperti seleksi alam. Berbagai inovasi budaya atau praktik sosial yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial akan lebih mungkin bertahan. Artinya, kelompok sosial dapat menyesuaikan diri dengan perubahan melalui cara hidup, nilai, atau aturan baru yang dianggap paling mendukung keberlangsungan mereka.<sup>55</sup> Sistem harus mampu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, terutama jika menghadapi situasi yang sulit.<sup>56</sup> Sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat perlu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus mampu beradaptasi dari masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya.<sup>57</sup>

## **2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)**

Sistem harus mampu menentukan tujuan utamanya dan berusaha keras untuk mencapainya.<sup>58</sup> *Goal attainment* mengacu pada kemampuan sistem untuk mengatasi perbedaan antara kecenderungan sistem yang bersifat tetap dan kebutuhan baru yang muncul akibat hubungan dengan lingkungan.<sup>59</sup> Fungsi ini bisa juga disebut sebagai sebuah proses menerjemahkan tujuan dari sebuah sistem jadi bagian-bagian dari keseluruhan sistem itu. Oleh karena itu, fungsi ini harus bisa mendukung pada tujuan sistem yang lebih besar. Seperti tubuh manusia yang memiliki subsistem masing-masing (tangan dan kepala yang memiliki mekanisme kerja masing). Namun, seluruh bagian tersebut tetap harus bergerak menuju satu tujuan bersama (*goal attainment*) agar tubuh dapat berfungsi secara optimal.<sup>60</sup>

<sup>54</sup> Marista, C.S.K., "Teori Sosiologi Kontemporer", (Sukabumi: CV Jejak, 2022), h. 128.

<sup>55</sup> John Scott, "A Dictionary of Sociology", (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), h. 6.

<sup>56</sup> Mohammad Syawaludin, Loc. Cit.

<sup>57</sup> Bernard Raho, "Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)", (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h. 73.

<sup>58</sup> Mohammad Syawaludin, Loc. Cit.

<sup>59</sup> Scott A., & Laura D.E., "Sociological Theory in the Contemporary Era: Text and Readings, (United States of America: SAGE Publications, 2010), h. 33.

<sup>60</sup> Eymal B. D., dkk., Op. Cit., h. 98.

Fungsi pencapaian tujuan dalam skema AGIL ini dapat dipahami melalui dua tingkatan, yaitu tingkat individu dan tingkat sistem sosial. Pada level individu, pencapaian tujuan dijalankan oleh sistem kepribadian. Parsons menyatakan bahwa sistem kepribadian adalah penggerak utama tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kepuasan. Pada level sistem sosial, fungsi *goal attainment* biasanya dijalankan oleh sistem politik (*polity*). Di sinilah tujuan dan sumber daya diprioritaskan, dan perbedaan antara kecenderungan sistem dan kebutuhan barunya diselesaikan. Contohnya seperti, pemerintah dan lembaga politik membentuk sistem status dan penghargaan agar tujuan sosial dapat tercapai.<sup>61</sup>

### 3. Integrasi (*Integration*)

Sistem harus bisa mengatur hubungan antar bagian-bagian di dalamnya agar bisa bekerja sama dengan baik. Selain itu, sistem juga harus bisa menyeimbangkan hubungan antara fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, dan latensi.<sup>62</sup> *Integration* adalah kemampuan untuk menjaga keharmonisan, solidaritas, dan koordinasi di antara sub-unit di dalam sistem. *Integration* juga merupakan institusi hukum atau unsur legalitas yang memperkuat ikatan dalam mengatur perilaku masyarakat. Parsons percaya bahwa mencapai konsensus saja tidak cukup untuk memastikan bahwa masyarakat tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang (*deviant*).<sup>63</sup>

Integrasi memiliki dua bentuk utama. Pertama, integrasi berfungsi mengatur batas kelonggaran dalam perubahan sosial dengan memastikan sistem tetap menjadi satu kesatuan. Parsons menjelaskan bahwa integrasi yang berhasil ditandai dengan adanya hubungan yang jelas antara unit-unit dalam sistem sehingga batas-batas sistem tetap terjaga. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan sosial, fungsi integrasi mengatur pembagian barang, jasa, tanggung jawab, hingga perpindahan orang agar stabilitas sistem tetap terpelihara. Kedua, integrasi juga bekerja melalui proses institusionalisasi pola nilai dominan, yaitu pelebagaan nilai-nilai utama

<sup>61</sup> Scott A., & Laura D.E., "Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings", (California: SAGE Publications, 2008), h. 361.

<sup>62</sup> Mohammad Syawaludin, Loc. Cit.

<sup>63</sup> Marista, C.S.K., Op. Cit., h. 131.

masyarakat. Bentuk kontrol sosial ini mencakup penentuan tanggung jawab, kepemimpinan, dan representasi dalam masyarakat, baik secara formal maupun informal.<sup>64</sup>

Integrasi mencakup terbangunnya solidaritas atau rasa “kita” dalam kelompok, terlaksananya peran-peran berbeda dalam masyarakat, serta berjalannya interaksi yang diatur oleh norma-norma sosial. Dengan demikian, integrasi tidak hanya berkaitan dengan nilai budaya yang abstrak, tetapi juga berkaitan aturan dan hubungan nyata yang menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial.<sup>65</sup> Sehingga, masyarakat harus mengatur hubungan saling ketergantungan di antara komponen-komponennya supaya bisa berfungsi secara maksimal. Masyarakat juga harus mengatur hubungan di antara tiga komponen yakni adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola-pola yang sudah ada supaya masyarakat itu bisa bertahan.<sup>66</sup>

#### **4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)**

Sistem perlu menjaga, memperkuat, dan memperbarui nilai-nilai, norma, dan motivasi individu yang menjadi dasar semangat dan tindakan sosial dalam masyarakat.<sup>67</sup> *Latency* merupakan nilai-nilai umum yang cukup relevan dengan kebutuhan nyata sehingga dapat dijadikan bagian dari aturan atau lembaga sosial. Pemeliharaan pola-pola subsistem dalam kehidupan sosial ini seringkali menyimpang dari tugas utamanya atau peran utamanya. Oleh karena itu, perlu satu fungsi dan struktur tertentu yang bertugas untuk memelihara aturan-aturannya dalam masyarakat.<sup>68</sup> Sistem perlu memastikan bahwa nilai dan norma yang mendasari masyarakat harus dipertahankan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>69</sup>

<sup>64</sup> Simon Prideaux, “Not So New Labour: A Sociological Critique of New Labour's Policy and Practice”, (Chicago: Policy Press, 2005), h. 14.

<sup>65</sup> Scott A., & Laura D.E., “Sociological Theory in ...”, Loc. Cit.

<sup>66</sup> Bernard Raho, “Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)”, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h. 74.

<sup>67</sup> Mohammad Syawaludin, Loc. Cit.

<sup>68</sup> Eymal B. D., dkk., Loc. Cit.

<sup>69</sup> Musrayani Usman, “Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik”, (Sidorejo: Nas Media Pustaka, 2025), h. 94.

Dalam skema Parsons, nilai-nilai umum ini berfungsi secara laten untuk menyediakan, mempertahankan, dan memperbarui motivasi individu, sekaligus menjaga pola budaya yang membentuk dan menopang motivasi tersebut dalam suatu kelompok. Parsons menggunakan istilah “laten” karena fungsi ini tidak selalu terlihat secara langsung, berbeda dengan fungsi A, G, atau I. Namun, ketidaknampakannya tidak mengurangi pentingnya peran yang dijalankannya dalam menopang keberlangsungan sistem sosial.<sup>70</sup>

Keempat syarat fungsional AGIL memiliki keterkaitan langsung, organisme biologis berkaitan dengan fungsi adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekaligus mengolah lingkungan sesuai kebutuhan. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan menentukan arah yang ingin dicapai dan mengerahkan berbagai sumber daya untuk mewujudkannya. Sistem sosial berperan dalam fungsi integrasi dengan menjaga keteraturan antar komponen masyarakat dengan mengoordinasikan hubungan antarbagian sistem melalui norma, solidaritas, dan lembaga seperti hukum.<sup>71</sup> Sementara sistem kebudayaan, berkaitan dengan fungsi pemeliharaan pola, yaitu menjaga nilai, norma, dan struktur yang membentuk motivasi serta perilaku anggota masyarakat, seperti pendidikan dan agama.<sup>72</sup>

**Gambar 1.3 Skema AGIL Parson's pada Tingkat Sosial**

|                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ADAPTATION (A)<br>Economic system (resources)              | GOAL ATTAINMENT (G)<br>Polity (goals)                 |
| LATENT PATTERN MAINTENANCE (L)<br>Cultural system (values) | INTEGRATION (I)<br>Social system (norms, interaction) |

Sumber: *Sociological Theory in the Contemporary Era: Text and Readings*.

Parsons percaya bahwa untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja, maka perlu melihat bagaimana setiap bagiannya menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jika teori lain mungkin hanya membahas strukturnya saja yang disebut sebagai strukturalis,

<sup>70</sup> Simon Prideaux, Loc. Cit.

<sup>71</sup> Scott A., & Laura D.E., “Sociological Theory in ...”, op cit., hh. 33-34.

<sup>72</sup> Bernard Raho, “Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)”, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h. 75.

Parsons menambahkan hal yang lain yaitu fungsional jadi strukturnya harus fungsional disingkat dalam sebuah akronim yang sangat dikenal dalam sosiologi, yaitu bernama AGIL.<sup>73</sup> Melalui model AGIL ini, masyarakat mendapatkan kerangka untuk menganalisis cara masyarakat beroperasi sebagai sebuah sistem yang saling bergantung, karena elemen-elemennya memiliki peran tertentu yang membantu menjaga keberlangsungan serta keseimbangan sosial.<sup>74</sup> Dengan demikian, keempat fungsi ini saling berkaitan dan bekerja secara bersamaan. Sehingga, kegagalan salah satu fungsi dapat mengganggu keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan.

Setelah kerangka fungsional AGIL diuraikan, teori tersebut selanjutnya diterapkan untuk memahami sistem sertifikasi halal di Indonesia. Banyak perusahaan besar dunia mulai menerapkan sistem sertifikasi halal bukan hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga untuk meningkatkan citra perusahaan serta membangun kepercayaan dan kesetiaan dari para konsumennya.<sup>75</sup> Sistem sertifikasi halal yang dikembangkan oleh LPPOM MUI adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara guna mengatur bahan, proses produksi, produk, sumberdaya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.<sup>76</sup> Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal awalnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam sertifikasi dan labelisasi halal. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan tersebut beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam pelaksanaannya, BPJPH tetap bekerja sama dengan MUI terutama dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Eymal B. D., dkk., Loc. Cit.

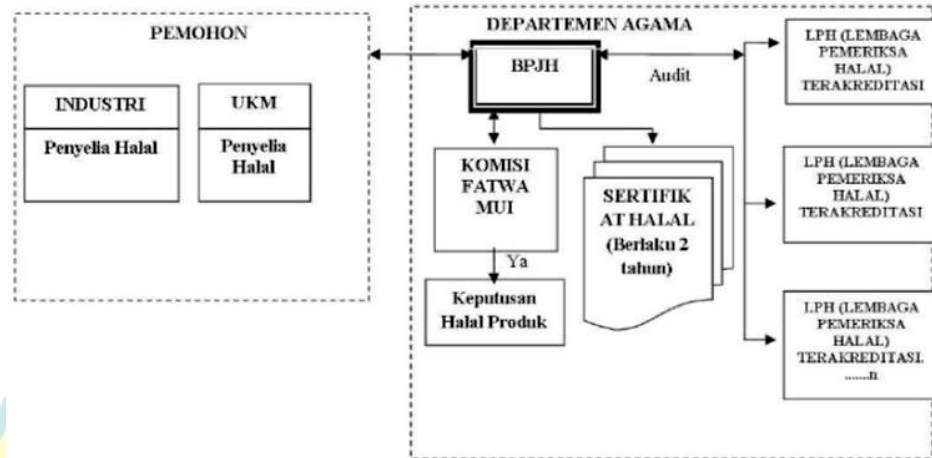
<sup>74</sup> Musrayani Usman, Loc. Cit.

<sup>75</sup> Ade Marpudin, dkk., “Manajemen Halal (Pendekatan Teoritis, Praktik, dan Empiris)”, (Jawa Timur: CV Literasi Nusantara Abadi, 2018), h.14, ISBN: 978-623-127-436-6.

<sup>76</sup> Ha Phi Ro, Feri Kusnandar, & Joko Hermanianto, “Sistem Sertifikasi Halal dengan Sistem CEROL-SS23000 untuk Berbagai Kategori Produsen Pangan”, *Jurnal Mutu Pangan*, 4(1), (2017), h. 3, doi: 10.54443/sinomika.v1i5.592.

<sup>77</sup> Siti Nur Azizah, “Politik Hukum Produk Halal di Indonesia”, (Jawa Timur: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h.30, ISBN: 978-623-6442-28-9.

**Gambar 1.4 Proses Sertifikasi Halal Produk Pasca UU.No. 33 Tahun 2024  
tentang JPH**



Sumber: Faidah (2017: 465) dalam Koeswinarno, dkk. (2020: 8-9).

Berdasarkan **Gambar 1.3**, terdapat empat lembaga atau pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Empat pihak itu adalah: (1) Pemohon, yakni industri atau UKM; (2) BPJPH yang merupakan “kepanjangan tangan” pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama; (3) Lembaga Penjamin Halal (LPH); dan (4) Komisi Fatwa MUI. Hal yang berbeda dari sebelum dan sesudah UU. JPH adalah diantaranya label halal tidak lagi dikeluarkan BPOM, tetapi oleh BPJPH.<sup>78</sup> produsen atau pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang jelas mengenai produk yang dipasarkan, termasuk melalui pencantuman label atau sertifikat halal. Hal ini penting mengingat mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam yang mengharamkan konsumsi produk tertentu.<sup>79</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat serta label halal, melakukan registrasi sertifikat halal untuk produk luar negeri, serta melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait produk halal. BPJPH juga bertugas mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mendaftarkan dan membina auditor halal, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal, serta menjalin kerja sama dengan

<sup>78</sup> Koeswinarno, dkk., “Sertifikasi Halal; Yes or No”, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hh. 8-9, ISBN: 978-623-6925-16-4.

<sup>79</sup> Nurlaela, dkk., “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, (Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 2021), h. 3, ISBN: 978-623-226-214-0.

berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri.<sup>80</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem sertifikasi halal dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang melibatkan berbagai aktor, lembaga, aturan, serta mekanisme yang saling berhubungan dalam menjamin kehalalan produk. Keberlangsungan sistem ditentukan oleh regulasi dan prosedur sertifikasi yang didukung oleh kemampuan setiap unsur di dalamnya untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan agar sistem tetap berjalan secara efektif.

Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada fungsi *adaptation* (adaptasi), sejalan dengan fokus penelitian mengenai peran pendampingan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025 dalam mendukung adaptasi sertifikasi halal UMKM. UMKM, sebagai bagian dari sistem sosial sertifikasi halal, dihadapkan pada tuntutan lingkungan berupa regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan pemenuhan standar, prosedur, dan dokumen tertentu. Agar dapat bertahan dan berfungsi dalam sistem, UMKM dituntut untuk menyesuaikan diri (beradaptasi) melalui penyesuaian pengetahuan, proses produksi, serta pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dengan standar halal yang berlaku sesuai dengan fungsi *adaptation* dalam skema AGIL yang menekankan kemampuan sistem menggunakan sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi keberlangsungannya sendiri.

Dalam proses adaptasi, Penyelia Halal yang dihasilkan melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi PT SUCOFINDO Tahun 2025 berperan sebagai agen yang mendampingi UMKM, sehingga penyesuaian yang dilakukan UMKM terhadap tuntutan sertifikasi halal dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Fungsi *adaptation* tidak dapat berdiri sendiri, sehingga keberhasilan UMKM beradaptasi dengan sistem sertifikasi halal juga didukung oleh tercapainya tujuan bersama berupa terbitnya sertifikat halal (*Goal Attainment*), terjalannya koordinasi antara UMKM, Penyelia Halal, BPJPH, dan LPH (*Integration*), serta terpeliharanya nilai dan komitmen terhadap prinsip halal dari waktu ke waktu (*Latency*). Dengan demikian, ketiga fungsi

---

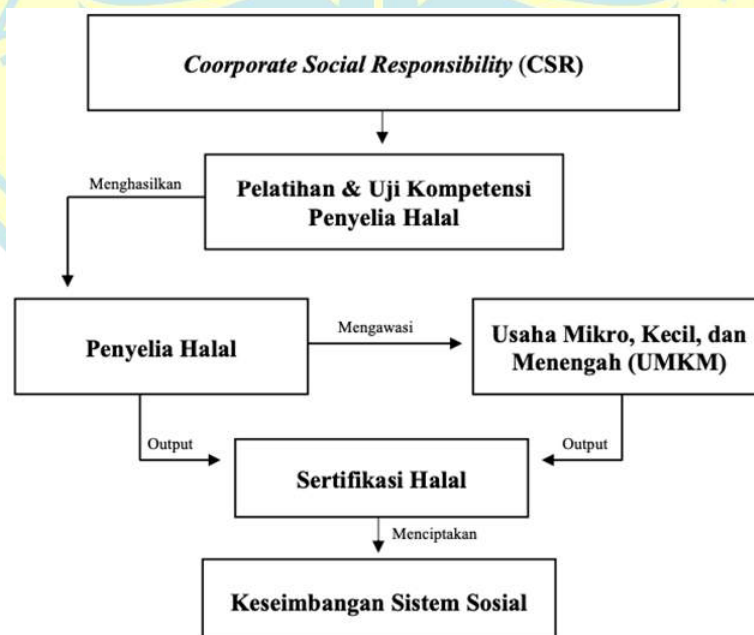
<sup>80</sup> Siti Nur Azizah, "Politik Hukum Produk Halal di Indonesia", (Jawa Timur: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h.102, ISBN: 978-623-6442-28-9.

tersebut ditempatkan sebagai pendukung yang memperkuat pemahaman terhadap proses adaptasi UMKM sebagai fokus utama penelitian ini, sejalan dengan pandangan Parsons bahwa keempat fungsi AGIL saling berkaitan dan bekerja secara bersamaan dalam menjaga keberlangsungan suatu sistem sosial.

#### 1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Penelitian ini mengkaji keterhubungan antara penyelia halal sebagai bentuk implementasi Program Pelatihan dan Uji Kompetensi PT SUCOFINDO, pendampingan sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sistem sertifikasi halal dalam perspektif teori AGIL Talcott Parsons. Hubungan ketiga konsep tersebut berangkat dari kondisi masih terbatasnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi, kesiapan administratif, serta pemahaman terhadap standar halal yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Adapun skema hubungan antar konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep**



Sumber: Olahan peneliti, 2026.

Berdasarkan **Skema 1.2**, untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah sertifikasi halal UMKM, PT SUCOFINDO melalui program CSR menyelenggarakan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang halal. Program ini menghasilkan penyelia halal yang memiliki kompetensi untuk mendampingi pelaku UMKM dalam memahami persyaratan sertifikasi halal, menyusun dokumen yang dibutuhkan, menyesuaikan proses produksi dengan standar halal, serta menjaga konsistensi penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha. Sehingga, penyelia halal menjadi bentuk implementasi CSR yang berperan dalam memperkuat proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM.

Melalui proses pendampingan, UMKM memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal secara lebih efektif. Peran pendampingan ini membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, mendorong terbentuknya pemahaman, dan komitmen pada penerapan standar halal dalam kegiatan usaha. Melalui peran pendampingan, sertifikasi halal menjadi bagian penting untuk mendukung keberlangsungan sistem sertifikasi halal yang melibatkan berbagai aktor, lembaga, aturan, dan mekanisme yang saling berkaitan. Hubungan antara penyelia halal sebagai implementasi CSR PT SUCOFINDO dan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM dapat dianalisis melalui perspektif teori AGIL Talcott Parsons untuk memahami bagaimana sistem sertifikasi halal dapat berjalan dan mempertahankan keberlangsungannya.

Fungsi *Adaptation* digunakan untuk menganalisis kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pelaku usaha, perkembangan regulasi, dan tuntutan lingkungan. Fungsi *Goal Attainment* digunakan untuk melihat bagaimana berbagai aktor dalam sistem berupaya mencapai tujuan bersama berupa terbitnya sertifikasi halal. Fungsi *Integration* digunakan untuk memahami koordinasi dan keterhubungan antara UMKM, penyelia halal, BPJPH, LPH, serta lembaga terkait lainnya dalam proses sertifikasi halal. Kemudian, fungsi *Latency* digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai, norma, dan motivasi pada prinsip halal dipelihara dan diteruskan melalui proses pendampingan maupun pelaksanaan sertifikasi halal. Dengan demikian, teori AGIL digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai unsur dalam

sistem sertifikasi halal saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya sehingga keberlangsungan sistem dapat tetap terjaga.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data berupa kata-kata, pengalaman, dan makna yang diungkapkan oleh partisipan dalam keadaan yang sebenarnya. Menurut Creswell (2007), penelitian kualitatif adalah pendekatan fleksibel yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial dengan mengembangkan pertanyaan penelitian serta mengumpulkan data langsung dari lingkungan tempat partisipan berada.<sup>81</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian. Studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena tersebut.<sup>82</sup> Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam pada Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025 bagi mahasiswa pra-sejahtera dan berprestasi. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat memahami gambaran sosial bagaimana program dijalankan, pengalaman para peserta, serta dampak yang ditimbulkan.

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PT SUCOFINDO yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav. 34, RT.4/RW.1, Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

---

<sup>81</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", (United States of America: SAGE Publications, 2014), h. 4.

<sup>82</sup> Nyangfah N. Septiana, Zulfatul Khoiriyah, & Shaleh, "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif", *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(4), (2024), h. 236.

relevansinya dengan fokus penelitian, karena PT SUCOFINDO merupakan pihak yang menyelenggarakan program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal sebagai bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang menjadi topik utama studi ini. Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal secara khusus ditujukan kepada mahasiswa dari kelompok masyarakat pra-sejahtera dan berprestasi, sehingga lokasi ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara langsung proses pelaksanaan program tersebut.

Penelitian dilakukan secara luring dan daring. Pengumpulan data secara luring dilakukan melalui wawancara dan observasi pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan berlangsung di PT SUCOFINDO. Wawancara dengan peserta dilakukan saat kegiatan pelatihan dan setelah pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi, sehingga peneliti dapat memperoleh data terkait pengalaman peserta dan proses pembelajaran selama program. Observasi dilakukan sejak tahap perancangan pelatihan yang dimulai pada bulan Agustus 2025 hingga akhir kegiatan pada bulan Oktober 2025. Sementara itu, pengumpulan data secara daring dilakukan melalui media komunikasi seperti *WhatsApp* serta media sosial seperti Instagram dan *marketplace* untuk melengkapi informasi, khususnya dalam mengamati aktivitas UMKM yang didampingi dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan pada 19 Agustus 2025 – 31 Maret 2026, menyesuaikan dengan rangkaian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi hingga kesedian waktu UMKM.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengalaman program, yaitu:

1. Peserta pelatihan, sebagai informan utama yaitu mahasiswa dari kelompok masyarakat pra-sejahtera dan berprestasi yang mengikuti Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal sebagai penerima manfaat utama.
2. PIC bidang pendidikan Unit TJSL PT SUCOFINDO, sebagai informan kunci yaitu pihak yang merancang dan menetapkan program pelatihan dan uji kompetensi penyelia halal.

3. *Project manager* PT SUCOFINDO Advisory Utama, sebagai informan triangulasi yaitu pelaksana teknis program yang berperan dalam proses pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai informan pendukung yaitu penerima dampak program dalam proses pendampingan sertifikasi halal.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih partisipan yang dinilai paling sesuai dan memahami topik penelitian seperti peserta program, penyelenggara, pelaksana, dan pihak yang terdampak dari berjalannya program ini. Dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini memberikan informasi yang mendalam mengenai proses pendampingan dan peran dalam mendorong adaptasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada proses sertifikasi halal.

#### **1.7.4 Peran Peneliti**

Penulis dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data yang berfokus pada implementasi program CSR PT SUCOFINDO dalam mendukung sistem sertifikasi halal UMKM. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan anggota TJSL PT SUCOFINDO, PT SAU, mahasiswa, serta UMKM yang terlibat guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme, tantangan, dampak, serta hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal UMKM. Dalam penelitian ini, penulis mengolah data melalui metode kualitatif untuk menangkap makna yang terkandung dalam narasi informan, mengidentifikasi tema-tema yang muncul, serta menganalisis dengan teori sistem sosial Talcott Parsons melalui konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Analisis AGIL dilakukan untuk memahami bagaimana program CSR PT SUCOFINDO berkontribusi dalam membangun sistem sosial yang melibatkan perusahaan, peserta pelatihan, UMKM, dan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal.

Selain sebagai pengumpul dan analisis data, penulis juga berperan dalam merancang keseluruhan alur penelitian, mulai dari pemilihan partisipan, penyusunan

pedoman wawancara, hingga pengaturan proses diskusi agar berlangsung dalam suasana yang nyaman dan terbuka. Penulis juga menjaga komunikasi yang intens dengan seluruh informan agar proses penelitian berjalan dengan baik. Peneliti mendapat izin penelitian dari PT SUCOFINDO sebagai penyelenggara program sehingga proses wawancara dan pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dengan informan yang terlibat dalam Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal. Di sisi lain, penulis memiliki posisi sebagai partisipan pasif dalam penelitian ini karena terlibat dalam kegiatan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai dinamika program, tetapi dalam proses penelitian penulis tetap menjaga jarak analitis agar data yang diperoleh tetap objektif. Keterlibatan ini membantu penulis memahami kondisi lapangan secara lebih utuh, tanpa mengurangi peran utama sebagai peneliti yang berfokus pada penggalian data empiris. Melalui peran ini, penulis berupaya menghasilkan penelitian yang mampu menggambarkan secara lebih mendalam pelaksanaan program CSR PT SUCOFINDO, proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM, serta keterkaitan antaraktor yang membentuk ekosistem sertifikasi halal di Indonesia.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di PT SUCOFINDO dan pada pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal Tahun 2025 untuk melihat proses kegiatan, interaksi antara penyelenggara dan peserta, serta mekanisme selama pelatihan berlangsung. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai alur pelaksanaan program, tingkat partisipasi peserta, serta aspek-aspek yang diperoleh selain melalui wawancara.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan peserta pelatihan, pihak Unit TJSL PT SUCOFINDO sebagai perancang program, SUCOFINDO Advisory Utama sebagai pelaksana teknis kegiatan, serta UMKM sebagai penerima dampak dari

program ini. Pertanyaan wawancara berfokus pada pengalaman peserta selama pelatihan, tujuan dan harapan penyelenggara, serta kendala dan dampak program pada peningkatan kompetensi dan peluang pendidikan. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan, persepsi, dan makna yang muncul dari pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025.

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan meliputi proposal atau kajian program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal, daftar peserta, materi pelatihan, laporan kegiatan, dan foto kegiatan. Data ini membantu memperkuat temuan dan memberikan bukti tertulis mengenai pelaksanaan program.

#### **1.7.6 Teknik Triangulasi Data**

Teknik triangulasi merupakan Langkah sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau analisis.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan triangulasi untuk mengungkap beragam perspektif dan memperkaya analisis, sekaligus memperkuat validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Sebagai bentuk triangulasi sumber, penulis memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara dengan peserta Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal (mahasiswa), Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SUCOFINDO, PT SUCOFINDO Advisory Utama (SAU), serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena dari berbagai perspektif mulai dari perancang program, pelaksana teknis, penerima manfaat langsung (mahasiswa), hingga pihak yang merasakan dampak pendampingan (UMKM). Dengan pendekatan ini, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam

---

<sup>83</sup> Bambang Arianto, "Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif", (Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024), h. 166, ISBN: 978-623-10-4165-4.

mengenai mekanisme, peran pendampingan, serta peran penyelia halal dalam mendukung adaptasi UMKM pada proses sertifikasi halal. Selain itu, untuk menghindari bias internal perusahaan, penulis mengumpulkan data dan informasi dari Bapak Sumpeno selaku *Project Manager* PT SUCOFINDO Advisory Utama yang merupakan pelaksana teknis tidak terikat dengan kebijakan internal PT SUCOFINDO. Melalui pendekatan triangulasi ini, penulis berharap dapat menghasilkan temuan yang lebih kredibel dan mencerminkan realitas yang dihadapi oleh mahasiswa, penyelenggara, dan UMKM dalam program pelatihan dan sertifikasi halal di Indonesia.

#### **1.7.7 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian. Pertama, peneliti mengalami kendala dalam melakukan *follow-up* terhadap peserta Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal Tahun 2025 setelah program selesai dilaksanakan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan kesibukan dan ketersediaan waktu masing-masing peserta, sehingga proses penjadwalan wawancara lanjutan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Namun, peneliti tetap memperoleh data yang dibutuhkan melalui komunikasi lanjutan secara berkala, menyesuaikan jadwal wawancara, serta aktif mengonfirmasi kesediaan waktu para informan sehingga seluruh proses pengumpulan data dapat terlaksana sesuai kebutuhan penelitian.

Kedua, peneliti juga mengalami kendala dalam mengakses informan dari pelaku UMKM karena sebagian besar informan memiliki aktivitas operasional usaha yang padat. Kendala akses pada pelaku UMKM menyebabkan proses pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih panjang dari rencana awal. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti melakukan penjadwalan wawancara secara fleksibel sesuai dengan ketersediaan informan serta melakukan komunikasi lanjutan hingga seluruh informasi yang dibutuhkan berhasil diperoleh. Selain keterbatasan dalam proses pengumpulan data, penelitian kualitatif pada dasarnya melibatkan interpretasi peneliti terhadap data

yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berupaya meminimalkan potensi subjektivitas melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan PT SUCOFINDO Advisory Utama sebagai pihak eksternal yang berperan sebagai pelaksana teknis Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal Tahun 2025, sehingga informasi yang diperoleh dapat diverifikasi melalui perspektif yang berbeda dari pihak penyelenggara program. Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan dalam akses dan proses pengumpulan data, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tetap kredibel dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO dalam mendukung adaptasi sertifikasi halal UMKM.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun sebagai pedoman dalam menyusun penelitian serta memberikan gambaran umum mengenai isi dari setiap bab yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian, mencakup perkembangan industri halal, kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, serta peran UMKM dan CSR dalam mendukung sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan berpikir, serta metode penelitian yang meliputi pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi, dan keterbatasan dalam penelitian. Pada bagian akhir bab ini, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami keseluruhan struktur dan tahapan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

**BAB II** : Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh PT

SUCOFINDO sebagai bagian dari implementasi CSR. Pembahasan mencakup latar belakang dan tujuan program, serta mekanisme pelaksanaan. Selain itu, diuraikan juga struktur kepengurusan program, sarana dan prasarana pendukung, karakteristik peserta yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dari kelompok pra-sejahtera dan berprestasi, serta profil informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

**BAB III** : Bab ini berisi penyajian hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan yang disajikan meliputi proses pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai Penyelia Halal kepada UMKM. Pembahasan mencakup pemahaman UMKM mengenai sertifikasi halal, proses pemenuhan standar halal, peran mahasiswa dalam kegiatan pendampingan, strategi pelaksanaan program, serta berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi selama proses pendampingan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dampak pelaksanaan program, baik bagi mahasiswa berupa peningkatan kompetensi dan perolehan sertifikasi kompetensi BNSP, maupun bagi UMKM berupa peningkatan penjualan, kepercayaan konsumen, serta perubahan praktik usaha menuju tata kelola sesuai dengan standar halal.

**BAB IV** : Bab ini menguraikan analisis implementasi Program CSR PT SUCOFINDO melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal dalam mendukung sertifikasi halal nasional menggunakan teori AGIL Talcott Parsons. Analisis dilakukan pada tingkat mikro (adaptasi UMKM), meso (program CSR), dan makro (kebijakan pemerintah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memperkuat adaptasi sistem sertifikasi halal UMKM melalui peningkatan kompetensi penyelia halal dan pendampingan sertifikasi. Keempat fungsi AGIL saling berkaitan membentuk sistem yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Program ini memberikan manfaat bagi UMKM, mahasiswa, dan PT SUCOFINDO, dengan regulasi pemerintah sebagai landasan utama pelaksanaannya.

**BAB V** : Bab ini berisi kesimpulan seluruh temuan dan analisis dari bab-bab sebelumnya yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun secara

sistematis untuk memberikan gambaran utuh mengenai implementasi program Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyelia Halal PT SUCOFINDO Tahun 2025, proses pendampingan sertifikasi halal UMKM, serta kontribusinya pada keberlanjutan sistem sertifikasi halal. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada PT SUCOFINDO, mahasiswa alumni, UMKM, pemerintah, masyarakat, serta peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi untuk pengembangan program dan penelitian lebih lanjut.

